

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BEKASI.

Rifqotunnisa*

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah efektif, karena sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, hal ini dapat dilihat ketika wajib pajak yang melanggar ketentuan melakukan pembayaran maka sanksinya sudah ditentukan dan dendanya tercatat dalam surat pembayaran yang disertai pokok pembayaran. Penilaian lainnya juga berdasarkan data kuesioner dari 60 responden yang menyatakan sudah efektif sebanyak 68,33%. Faktor-faktor yang menyebabkan sanksi administrasi dari Perda tersebut tidak berjalan antara lain: Faktor Ekonomi, dan Faktor Komunikasi. Penyelesaiannya dapat melalui hukum normatif dan diluar hukum normatif yaitu dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani pihak kelurahan, serta perlunya peningkatan sosialisasi tiap tahunnya.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pajak Bumi Bangunan, Kota Bekasi

THE EFFECTIVENESS OF THE ADMINISTRATION SANCTION IN BYLAW NO 2 2012 ABOUT LAND AND BUILDING TAX RURAL AND URBAN AREAS IN KOTA BEKASI.

ABSTRACT

Regional Regulation Number 02 Year 2012 About Land Tax and Rural and Urban Buildings in Bekasi City is a mandate from Law Number 28 of 2009 on Regional Tax and Retribution. the effectiveness of the implementation of administrative sanctions in Bekasi City Regulation Nomo 2 of 2012 on Land and Rural Land and Urban Tax already effective, because it is running in accordance with the provisions, this can be seen when taxpayers who violate the provisions of making payments then the sanctions have been

* Bekerja Sebagai Guru pada Lambaga Tahfidz Qur'an dan Guru SDIT IQRO, icocoh94@gmail.com

determined and the penalty recorded in the payment letter accompanied by the principal of payment. Other assessments are also based on questionnaire data from 60 respondents who said it was effective as much as 68.33%. Factors causing administrative sanction from the local regulation do not run in other ways: Economic Factors, and Communication Factors. The settlement can be through the law of mormatif and beyond normative law by making a statement signed by the kelurahan, and the need to increase socialization every year.

Keywords : *Implementation of Sanctions, Land Tax Building, Bekasi City*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi terbagi lagi atas daerah Kabupaten/Kota. Dan setiap daerah tersebut mempunyai Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh ketentuan undang-undang tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu merupakan salah satu asas penyelenggaraan oleh pemerintah daerah disamping asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pembentukan daerah otonom di dasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakann dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2), yaitu:

“Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.”

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (4) mengenai kekuasaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dijelaskan, yaitu: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan”. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1), dinyatakan: Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa untuk pelaksanaan otonomi di daerah, kewenangan menetapkan Perda menjadi suatu hal penting guna menunjang program pembangunan di daerah, disamping untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat daerah pada khususnya. Kewenangan membuat Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah. Terutama perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, merupakan sarana utama untuk menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai suatu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam membuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Suatu Perda yang menyangkut pemungutan pajak,

dilakukan pengaturan batasan-batasan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda tersebut, maka di berlakukannya ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Daerah berwenang mencari dan menggunakan dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk mendapatkan dana tersebut digali dari PAD. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) (a) meliputi :

- 1) Hasil Pajak daerah;
- 2) Hasil Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka untuk pemasukan pendapatan asli daerah, pemerintah membuat suatu Perda dengan asas pembentukan dan materi muatannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tentang jenis-jenis pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari sekian banyak komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Kota Bekasi, yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berangkat dari hukum positif berkaitan dengan tujuan Negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, maka bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Hal ini menjadi perhatian penulis terhadap penilaian efektivitas penerapan sanksi dalam Perda Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Bekasi. Mengingat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggaran wajib pajak ialah sanksi administrasi. Karena berkaitan dengan pajak yang bersifat iuran wajib dari rakyat untuk Negara maka jika melanggar ketentuannya dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah terkait permasalahan yang ada ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bekasi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengefektivaskan penerapan sanksi administrasi dalam Perda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bekasi?
3. Bagaimana cara penyelesaian masalah terhadap pelanggaran wajib pajak bumi dan bangunan ?

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Bekasi

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Emerson berpendapat bahwa efektivitas adalah *“A measuring interm of attaining prescribed*

goal or objective” Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Basri Zein & Nelly Dickyfiana: 2008: 129)

Dari pengertian efektivitas diatas, Menurut Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Pengertian Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kata proses, cara, perbuatan, menerapkan dan pemanfaatan perihal mempraktikkan suatu teori. Sementara menurut J.S Badudu dan Sutan Mohamad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.

Pengertian penerapan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau suatu organisasi tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Adanya Program Yang Dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. (Solichin Abdul Wahab: 1990: 45)

Berdasarkan pengertian efektivitas dan penerapan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan adalah sebuah tindakan atau kegiatan dalam rangka menerapkan suatu teori sosiologi hukum yang dalam prosesnya dapat membawa hasil sesuai sasaran yang dituju.

Pengertian berikutnya ialah terkait masalah sanksi administrasi, di lihat dari katanya terdapat dua kata, yakni Sanksi dan Administrasi. Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi mempunyai arti kata tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati

ketentuan. Sanksi adalah cara untuk menerapkan suatu norma atau peraturan.(<http://kbbi.web.id/sanksi/> 3 Maret 2016) Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah stemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum yang disebut sebagai sanksi-sanksi-janji-janji atau ancaman.(Lawrence M Friedman: 2009: 93)

Sementara Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidak patuhan (*reactive op niet-naleving*).(Ridwan HR: 2003: 235), Adapun JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintahan, warga Negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Ditinjau dari segi sasarannya, dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).(Ridwan HR: 2003: 236).

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 238 ayat (5) Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap

izin, denda administrative, dan atau sanksi administratif lain sebui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administrasi dikenal dan diberlakukan dalam hukum perpajakan, sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang terhutang setelah kepadanya dikeluarkan suatu surat ketetapan pajak. Kemudian dalam hal ini juuga membahas masalah mengenai pajak, pajak Menurut Rochmat Sumitro (Mardiasmo: 2011: 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Adapun unsur-unsur pajak menurut antara lain:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara yaitu Negara yang berhak memungut iuran dari rakyat. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-undang yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Mardiasmo, terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:
(Mardiasmo: 2011: 7)

- a. Official Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Bercirikan, antara lain;
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- b. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Bercirikan, antara lain;

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Siahaan, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalah langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Bekasi. Yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Untuk melihat bagaimana sanksi administrasi hingga perpajakan terkait dari Perda itu efektif atau tidak dalam penerapannya maka Menurut Soerjono Sokanto dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor, yaitu (1981:47):

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;

Maksud dari hukum itu sendiri yaitu

- a. Hukum yang berlaku secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya, mengingat Perda nomor 02 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan amanat dari Undang-undang

nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Maka secara yuridis Perda nomor 02 tahun 2012 telah sesuai.

- b. Hukum berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, hal itu terlihat pada Perda Nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diundangkan pada tanggal 4 April 2012 dan di publikasikan pada Lembaran Daerah Nomor 2 seri B, sebelum lahirnya Perda tersebut kewenangan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu sebelum 31 desember 2013.
 - c. Hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, jadi produk hukum (perda nomor 02 tahun 2012 tentang tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak.
2. Petugas yang menegakkannya, yaitu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan-peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya tersebut. Dalam hal ini telah dimuat dalam Peraturan Walikota (PERWAL) nomor 37 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila tidak ada kertas dan karbon serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu pelanggaran.
 4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut mengusahakan agar masyarakat secara maksimal mematuhi hukum tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan peraturan daerah di Kota Bekasi.

Dalam Perbincangan mengenai partisipasi masyarakat terhadap kebijakan otonomi daerah telah direalisasikan melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harapan akan meningkatnya partisipasi warga makin membesar karena melalui kebijakan otonomi daerah ini jarak antara pembuatan kebijakan dan warga masyarakat semakin dekat. Begitupula halnya dengan partisipasi masyarakat terhadap Perda nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi. (<http://s3.amazonaws.com/Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan :2016>)

Realisasi pemahaman terhadap Perda nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi, dapat dilihat melalui tabel dibawah.

Tabel. 2

$$\text{Rumus } n/N \times 100 \times 100$$

Yang Mengetahui Perda tentang PBB, yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

No.	Nama Kecamatan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Pondok Gede	1	4
2.	Jatiasih	2	3
3.	Bekasi Selatan	1	4
4.	Rawa Lumbu	2	3
5.	Bekasi Barat	1	4
6.	Bekasi Utara	3	2
7.	Jatisampurna	4	1
8.	Bekasi Timur	2	3
9.	Pondok Melati	2	3
10.	Mustika Jaya	1	4
11.	Medan Satria	3	2
12.	Bantargebang	3	2
Jumlah		25	35
Persentase		41,67%	58,33%
Total Kuesioner		60	

Sumber : Data Kuesioner

Berdasarkan data pada tabel diatas, yang mengetahui Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada 25 perwakilan masyarakat atau sekitar 41,67% dan yang tidak mengetahui Perda tersebut ada 35 perwakilan dari masyarakat Kota Bekasi atau sekitar 58,33%. Sehingga dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat masih belum mengetahui Perda tentang PBB, yaitu Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa dan Perkotaan.

Efektifnya suatu perundang-undangan atau peraturan daerah secara sederhana berarti bahwa tujuannya tercapai.(Soejono Soekanto: 1981: 77) Dan untuk tercapainya tujuan tersebut dalam melaksanakan Peraturan Daerah, atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada atau untuk daerah administrasi Kota disebut Perwal (Peraturan Walikota).(UU Tentang Pemerintah No. 23 Tahun 2014). Dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 maka lahirlah Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Efektivitas sanksi administraasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap masyarakat menurut penulis sudah efektif dikarenakan sanksi tersebut berjalan. Namun ada beberapa masyarakat yang menyatakan belum efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi serta ketidaktahuan masyarakat tersebut terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Akan tetapi tolak ukur penulis menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi sudah efektif adalah berdasarkan hasil kuesioner dan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto.

Kondisi fisik Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan sehingga untuk melakukan pengembangan diperlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut di dapat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada realisasi target 2015 Pendapatan Asli Daerah dapat memenuhi target, namun untuk target dari sektor Pajak PBB pada realisasinya kurang memenuhi target yaitu 0,88% dari yang ditargetkan 100% dan yang terealisasinya 99,12%. Hal ini dikarenakan terdapat denda yang belum terbayarkan ataupun pajak yang terutang.

Maka perlunya pengawasan dari pemerintah dan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menerapkan sanksi administrasi secara tegas.

Dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 18, yang maksud pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah. (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012) Efektivitas sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap masyarakat menurut penulis sudah efektif dikarenakan sanksi tersebut berjalan.

Namun ada beberapa masyarakat yang menyatakan belum efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi serta ketidaktahuan masyarakat tersebut terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Akan tetapi tolak ukur penulis menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi sudah efektif adalah berdasarkan hasil kuesioner dan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan kuesioner yang penulis ambil dari masyarakat di 12 kecamatan kota bekasi, dimana satu kecamatan penulis menyebar 5 kuesioner sehingga total kuesioner yang penulis dapatkan 60 kuesioner dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel. 3

Rumus $n/N \times 100 \times 100\%$

Efektivitas Sanksi Administrasi Berdasarkan Kuesioner

No	Kecamatan	Sanksi sudah efektif	Sanksi belum efektif
1	Bekasi Barat	1	4
2	Bekasi Timur	2	3
3	Bekasi Selatan	0	5
4	Bekasi Utara	2	3
5	Jatiasih	1	4
6	Jatisampurna	1	4
7	Medan Satria	3	2
8	Pondok Melati	4	1
9	Rawa Lumbu	0	5
10	Pondok Gede	2	3
11	Bantar gebang	1	4

12	Mustika jaya	2	3
Jumlah		41	19
Persentase		68,33%	31,67%
Total kuesioner		60	

Sumber : Data Kuesioner

Dari 60 kuesioner tersebut yang menyatakan sanksi administrasi efektif ada 41 perwakilan masyarakat atau 68,33% sedangkan 19 perwakilan masyarakat atau 31,67% menyatakan belum efektif. Penerapan sanksi administrasi pada Perda Nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dirasa belum efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perda diatas, padahal sosialisasi perda kepada masyarakat merupakan amanat dari UU Nomor 12 tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2012: Pasal 94) yaitu "Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersamaoleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota".

Sosialisasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan kepada masyarakat terhadap kinerjanya terkait fungsi legislasi. Harapannya yaitu dengan sosialisasi ini masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yg telah dihasilkan oleh DPRD dan Pemerintah Kota sehingga apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah perda tersebut.

Sejalan dengan hal diatas pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beliau mengatakan sistem sosialisasi telah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun satu kali kepada pihak kecamatan dan kelurahan. Yang nantinya dari pihak kecamatan dan kelurahan yang mensosialisasikan kepada masyarakat yang diwakili oleh ketua RT dan ketua RW.

Untuk menerapkan sanksi administrasi Perda Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah, berdasarkan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Tabel. 4

Rumus $n/N \times 100 \times 100\%$

Wajib Pajak yang Pernah/Tidak Pernah Menunggak Pembayaran PBB

No.	Nama Kecamatan	Pernah	Tidak
1.	Pondok Gede	1	4
2.	Jatiasih	1	4
3.	Bekasi Selatan	2	3
4.	Rawa Lumbu	2	3
5.	Bekasi Barat	3	2
6.	Bekasi Utara	1	4
7.	Jatisampurna	1	4
8.	Bekasi Timur	4	1
9.	Pondok Melati	2	3
10.	Mustika Jaya	1	4
11.	Medan Satria	4	1
12.	Bantargebang	4	1
	Jumlah	26	34
	Persentase	43,33%	56,67%
	Total Kuesioner	60	

Sumber Data : Kuesioner

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang pernah menunggak ada 26 wajib pajak atau 43,33% dan, sementara yang tidak pernah menunggak ada 34 wajib pajak atau 56,67%. Masyarakat yang melakukan penunggakan maka akan dikenakan sanksi administrasi. Mengenai sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pajak terutang atau denda yang belum terbayarkan maka Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa; Pasal 14 ayat (3), Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

STPD dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pasal 15 ayat (3) Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (Peraturan Daerah No. 2 Tahunj 2012)

Adapun masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak terutang yaitu pada saat walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pajak terutang dibayarkan di bank yang telah ditunjuk oleh walikota. (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012: pasal 15 ayat (1), (3) dan (5))

Wajib pajak dapat melakukan keberatan kepada walikota atas SPPT, SKPD, dan SKPDN. Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya oleh wajib pajak. Pengajuannya keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. (Peraturan daerah No. 2 Tahun 2012: Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) dan (4))

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh walikota. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Namun dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak, atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ayat (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Elia ray selaku Kepala seksi pendataan penilaian dan penetapan PBB & BPHTB berpendapat dalam wawancara pada tanggal 22 April 2016, menurutnya sanksi yang diterapkan cukup baik, karena sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dikatakan sudah efektif, tingkatan efektifnya yaitu setiap orang yang melakukan penunggakan ketika melakukan pembayaran sanksinya sudah ditentukan dan dendanya langsung tercatat dalam surat pembayaran disertai pokok pembayaran, jadi

ketika wajib pajak bertanya mengenai dendanya maka sudah tercetak dalam suratnya, jadi pokok disertai denda.

Sehingga berdasarkan hasil dari data-data yang penulis dapatkan terkait efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Perda Nomor 02 tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi, maka dirasa sudah efektif. Dan tolak ukur efektivitasnya dari teori Soerjono Soekanto dan pendapat dari Elia ray selaku Kepala seksi pendataan penilaian dan penetapan PBB & BPHTB.

B. Kendala Yang Dihadapi dalam Mengefektivaskan Penerapan Sanksi Administrasi

Sejauh ini dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam mengefektivaskan sanksi administrasi, yaitu :

1. Data Wawancara: Elia Ray: 2016 :
 - a. Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak sampai kepada si pemilik tanah. Karena hal tersebut wajib pajak PBB P2 tidak tahu bahwa tanah yang menjadi obyek pajak itu terkena denda sehingga si wajib pajak enggan untuk membayar Pajak yang terutang. Sebenarnya apabila obyek pajak terutang nya hanya sebesar ratusan ribu rupiah mungkin tidak akan menjadi masalah namun berbeda halnya apabila obyek pajak terutang nya jutaan atau mungkin milliaran rupiah tentu si wajib pajak merasa keberatan dan merasa dirugikan. Sehingga pemerintah tidak dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap obyek pajak tersebut.
 - b. Tanah tersebut merupakan tanah warisan, ahli warisnya tidak mau membayar pajak dikarenakan di dalam hak kepemilikannya dimiliki oleh beberapa orang dan bukan satu orang. Sehingga hal ini juga bisa menjadi kendala dalam menerapkan sanksi administrasi Pajak PBB P2 tersebut.
2. Data Wawancara: Supriyanto: 2016
 - a. Masyarakat kurang mengerti akan sanksi administrasi dan tidak memiliki uang, pada umumnya wajib pajak masyarakat golongan

bawah dalam menerapkan sanksi perda pajak PBB P2 dinilai juga berpengaruh dalam menerapkan serta mengefektifkan sanksi tersebut.

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Perda PBB.

Berdasarkan rumusan diatas maka terdapat 2 (dua) faktor yang merupakan kendala dari efektivitas penerapan sanksi administrasi, yaitu :

- 2) Faktor Komunikasi, yaitu Pemberitahuan SPPT yang tidak sampai kepada wajib pajak, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak memahami sanksi administrasi ataupun Perda PBB.
- 3) Faktor Ekonomi, yaitu tanah yang menjadi objek pajak merupakan tanah warisan dan para ahli waris enggan mengurusnya dikarenakan tidak memiliki uang.

C. Cara Penyelesaian Masalah terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pada umumnya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah terhadap pelanggaran wajib pajak bumi dan bangunan, antara lain :

1. Penyelesaian masalah berdasarkan hukum normatif :

- a) Wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dikarenakan ketidaksadaran untuk membayar pajak dan enggan untuk membayar pajak, maka apabila sampai jatuh tempo belum terbayar atau kurang bayar maka akan dikenakan (Perda No. 2 Tahun 2012: Pasal 15 ayat (3)) denda sebesar 2 % sedangkan apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar sebelum jatuh tempo padahal sudah diberikan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) maka akan dikenakan (Perda No. 12 Tahun 2012: Pasal 14 Ayat (3)) sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).
- b) Wajib pajak yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mau mengurus ataupun membayar pajaknya maka SPPT tidak akan dikeluarkan lagi, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02

Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dan selanjutnya dilakukan penyitaan apabila sudah diberikan STPD namun tidak juga dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat.

Hal ini diatur dalam Pasal 152 ayat (1) Perwal tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.(Perda No. 2 Tahun 2012: Pasal 14 ayat (3)

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung pajak mengindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Kota Bekasi
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau mengindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat ttanda-tanda kepailitan.

Padahal sesungguhnya bisa saja wajib pajak diberikan pengurangan pembayaran PBB karena hal ini sudah diatur oleh Peraturan Walikota No.37 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 174 – 185.

Jadi dengan adanya aturan diatas maka masyarakat tidak perlu khawatir untuk membayar pajak PBB karena pada dasarnya pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat juga digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

- c) Selain itu langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran wajib Pajak PBB P2 yaitu dengan meningkatkan kualitas sosialisasi yang lebih baik dari tahun

sebelumnya, karena menurut pengamatan penulis sosialisasi memang sudah berjalan akan tetapi kenyataan di lapangan masih ada yang belum membayar pajak PBB.

Padahal target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bekasi (<http://ahmadsyaikhu.com/2016/04/28/kadispenda-kota-bekasi-menargetkan-adanya-peningkatan-pad-tahun-ini/>; 2016) untuk tahun 2016 yaitu 1,1 Triliyun. Kontribusi realisasi PAD tahun 2015, Pajak Daerah 68,46% dan dari sektor PBB sebesar 21,07% atau Rp 217.083.504.293,00. Sedangkan yang di targetkan sebesar Rp 219.020.010.150,00. Sehingga target yang di inginkan tidak tercapai. (<http://ahmadsyaikhu.com/2016/04/28/kadispenda-kota-bekasi-menargetkan-adanya-peningkatan-pad-tahun-ini/>; 2016)

- d) Wajib pajak yang melakukan pelanggaran namun keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, maka dapat melakukan pengajuan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

(<http://ahmadsyaikhu.com/2016/04/28/kadispenda-kota-bekasi-menargetkan-adanya-peningkatan-pad-tahun-ini/>; 2016)

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak, atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan pajak. (Perda Kota Bekasi tentang Pajak Bumi Bangunan: Pasal 20 ayat (3))

Di tahun 2015 yang melakukan permohonan atas keberatan besarnya pajak hanya berjumlah 1 (satu) wajib pajak dan masih menunggu surat balasan ke wajib pajak.

- e) Wajib pajak yang melakukan pengajuan keberatan namun tidak sependapat dengan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda atau Sekretaris daerah atau Walikota dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak. (Perda Walikota Bekasi: Pasal 222 ayat (1)). Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung

Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak
(<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Profile.asp/> : 2016).

Badan peradilan yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut.
(<http://ariehukum.blogspot.co.id/2012/12/penyelesaian-sengketa-dipengadilan-pajak.html/>: 2016)

- 1) BPSP bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa:
 - a) banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b) gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
- 2) Putusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun prosedur penanganan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan berdasarkan lampiran LXII Perwal Bekasi nomor 37 tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: (Perda Walikota Bekasi: 118)

- a. Walikota cq. Kepala DISPENDA setelah menerima surat permintaan SUB (Surat Uraian Banding) atau panggilan siding dari pengadilan pajak mendisposisikan kepada Kepala bidang PBB dan BPHTB untuk ditindak lanjuti;
- b. Kepala bidang PBB dan BPHTB meneliti, mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala seksi yang membidangnya untuk menindak lanjuti;
- c. Untuk permintaan SUB, disiapkan konsep dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permintaan;
- d. Untuk panggilan siding, ditunjuk petugas yang akan menghadiri dan mempersiapkan data-data yang diperlukan yaitu :
 - 1) Apabila merupakan siding acara tepat maka disiapkan data berupa fotokopi Surat Keputusan Keberatan dan bukti penyampaiannya, fotokopi STTS.
 - 2) Apabila merupakan siding acara biasa maka diteliti dan dipelajari SUB dan data pendukungnya.

- e. Kepala DISPENDA atas nama Walikota menyampaikan SUB beserta data pendukungnya kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan SUB;
- f. Kepala bidang PBB dan BPHTB atas persetujuan Kepala DISPENDA dapat menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap obyek pajak yang disbanding dalam rangka mendapatkan data dan gambaran yang lebih riil dan akurat;
- g. Kepala bidang PBB dan BPHTB mendiskusikan pokok masalah banding sengan staf lainnya serta membuat rencana dan strategi untuk menghadapi persidangan;
- h. Kepala bidang PBB dan BPHTB atas nama Kepala DISPENDA membuat Surat Tugas untuk menghadiri persidangan di pengadilan pajak.

Perlu diketahui bahwa untuk mengajukan permohonan banding haruslah memenuhi syarat-syarat formal pengajuan banding serta menguraikan alasan-alasan, data/bukti, dan perhitungan yang dikemukakan oleh pemohon banding. (Perda Walikota Bekasi: 120)

Dalam hal permohonan banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. (Perda Kota Bekasi Tentang Pajak Bumi dan Bangunan: Pasal 20 ayat (5))

2. Penyelesaian masalah diluar hukum normatif

Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak sampai kepada si pemilik tanah dikarenakan pemilik tanah tidak menempati tanah tersebut. Sehingga dalam penyelesaiannya maka wajib pajak harus membuat surat pernyataan bahwa belum pernah menerima PBB dan harus ditandatangani oleh pihak kelurahan. Terhitung 6 (enam) bulan setelah diterimanya wajib pajak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi dirasa sudah efektif dengan tolak ukur berdasarkan data kuesioner yang menyatakan sudah efektif 68,33%, dan teori Soerjono Soekanto, serta pendapat

dari Elia ray selaku Kepala seksi pendataan penilaian dan penetapan PBB & BPHTB.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan penerapan sanksi administrasi, antara lain : Faktor Komunikasi dan Faktor Ekonomi.
3. Penyelesaian masalah berdasarkan hukum normatif, yaitu bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi. Adapun wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan ataupun banding dikarenakan ketidaksependat dengan keputusan yang telah dikeluarkan, maka permohonannya dapat diajukan kepada Kepala Dispenda dan keputusannya dikeluarkan melalui SK Walikota. Penyelesaian masalah diluar hukum normatif, yaitu wajib pajak yang tidak mendapatkan SPPT PBB namun sudah dikenakan denda, wajib pajak harus membuat pernyataan bahwa belum pernah menerima PBB dan di tandatangi pihak kelurahan. Serta perlunya untuk meningkatkan sosialisasi.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam Penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap Perda nomor 02 tahun 2012 sehingga masyarakat dapat memahami perda tersebut.
2. Kepada DISPENDA untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Bekasi.
3. Kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hal mentaati ketentuan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014.
- Busrizalti M, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta ; Total Media, 2013.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2015, Kota Bekasi.
- Marihot, P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Publisher, 2011.
- Mustomi Otom, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.2. Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2009.
- Sembiring Sentosa, *Pemerintahan Daerah (PEMDA)*. Bandung; NuansaAulia, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, 1981.
- _____, *"Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi"*., Cet.2. Bandung : Remadja Karya, 1988.
- Syafrudin Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II dan Pembangunannya*. Cet.11. Bandung : Mandar Maju, 1991.
- Teknik Fakultas, dibawah Koordinasi Lembaga Penelitian UID, *Pengantar Pola Pikir Ilmiah Islami (Dilengkapi Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah)*., Cet.1. Jakarta : Univerrrsitas Islam Jakarta, 1998.
- Wahab Solichin Abdul, *Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarrta : Bumi Aksara, 1990.
- Zein Basri, Dickyfiana Nelly, *Korelasi Antara Aspek Motivasi dalam Pelayanan Anggaran dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan pada Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam*, 2008.